



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Katimin Alias Sikat;
2. Tempat lahir : Kapias Batu VIII;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 29 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Kapias Batu VIII Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 32/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KATIMIN Alias SIKAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KATIMIN Alias SIKAT dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A12 warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 Uang tunai sejumlah Rp.59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 32/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa KATIMIN Alias SIKAT pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober 2021 di Dusun VII Desa Kapias Batu VIII Kec Tanjung Balai Kab. Asahan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "barang siapa tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di sebuah warung kopi di Dusun VII Desa Kapias Batu VIII Kec.Tanjung Balai Kab.Asahan yang dilakukan oleh terdakwa KATIMIN alias SIKAT dimana terdakwa berperan menjual/ menerima pembelian nomor angka tebakkan Judi Hongkong dari pembeli yang mana terdakwa menerima SMS pesanan angka-angka judi hongkong dari pembeli melalui 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A12 warna biru milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengirimkan angka-angka pesanan judi hongkong tersebut kepada PAK SILALAH (DPO) yang merupakan Kordinator Judi Hongkong.Dan terdakwa menerima uang pembelian angka tebakkan tersebut dari pembeli dengan harga pembelian minimal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan pembeli bisa membeli berapa saja tanpa dibatasi jumlah pembelian maksimalnya dan apabila pembeli mengenai angka tebakkan yang keluar maka terdakwa akan membayar uang dengan perincian kalau mengenai 2 (dua) angka dengan pembelian sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan bila tebakannya benar keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.140.000 seratus empat puluh ribu rupiah), dan bila pemasangan menebak 3 (tiga) angka sekaligus maka pasangan minimal sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan bila tebakkan benar maka akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan bila pemasangan menebak 4 (empat) angka sekaligus maka pasangan minimal sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan bila tebakkan benar akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Adapun alat terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A12 warna biru yang berisikan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 32/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS angka-angka pesanan judi hongkong dan uang tunai sejumlah Rp.59.000 (lima puluh sembilan ribu rupiah) .Dan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa KATIMIN alias SIKAT tersebut dilakukan setiap hari dan terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa ada ijin/ persetujuan dari Pemerintah/ pihak berwenang dan dari hasil Perjudian tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar 25 % (dua puluh lima) persen dari penjualan dalam melakukan perjudian tersebut.dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Asahan untuk dilakukan proses penyidikan dan perbuatan terdakwa tersebut tanpa ada mendapatkan ijin/ persetujuan dari Pemerintah/ pihak berwenang;

- Bahwa benar para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa KATIMIN Alias SIKAT pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib tepat nya di warung kopi di Dusun VII Desa Kapias Batu VIII Kec Tanjung Balai Kab. Asahan;
- Bahwa benar adapun barang bukti yang ditemukan saksi Sumber Sitepu bersama saksi Dicky Siringo Ringo saksi Bambang Herianto Saksi Heru Ermansyah berada ditangan terdakwa KATIMIN Alias SIKAT tersebut dari tangan terdakwa KATIMIN Alias SIKAT saksi ada menemukan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A12 warna biru yang berisikan SMS angka-angka pesanan judi hongkong dan uang tunai sejumlah Rp.59.000 (lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak manapun untuk melakukan perjudian jenis Hongkong tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa beserta barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Polres Asahan untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 dari KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa KATIMIN Alias SIKAT pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober 2021 di Dusun VII Desa Kapias Batu VIII Kec Tanjung Balai Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Barang siapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 32/Pid.B/2022/PN Kis



serta dalam perusahaan untuk itu, Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di sebuah warung kopi di Dusun VII Desa Kapias Batu VIII Kec. Tanjung Balai Kab.Asahan yang dilakukan oleh terdakwa KATIMIN alias SIKAT dimana terdakwa berperan menjual/ menerima pembelian nomor angka tebakkan Judi Hongkong dari pembeli yang mana terdakwa menerima SMS pesanan angka-angka judi hongkong dari pembeli melalui 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A12 warna biru milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengirimkan angka-angka pesanan judi hongkong tersebut kepada PAK SILALAH (DPO) yang merupakan Kordinator Judi Hongkong. Dan terdakwa menerima uang pembelian angka tebakkan tersebut dari pembeli dengan harga pembelian minimal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan pembeli bisa membeli berapa saja tanpa dibatasi jumlah pembelian maksimalnya dan apabila pembeli mengenai angka tebakkan yang keluar maka terdakwa akan membayar uang dengan perincian kalau mengenai 2 (dua) angka dengan pembelian sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan bila tebakannya benar keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.140.000 seratus empat puluh ribu rupiah), dan bila pemasangan menebak 3 (tiga) angka sekaligus maka pasangan minimal sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan bila tebakkan benar maka akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan bila pemasangan menebak 4 (empat) angka sekaligus maka pasangan minimal sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan bila tebakkan benar akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Adapun alat terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A12 warna biru yang berisikan SMS angka-angka pesanan judi hongkong dan uang tunai sejumlah Rp.59.000 (lima puluh sembilan ribu rupiah) .Dan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa KATIMIN alias SIKAT tersebut dilakukan setiap hari dan terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa ada ijin/ persetujuan dari Pemerintah/ pihak berwenang dan dari hasil Perjudian tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar 25 % (dua puluh lima) persen dari penjualan dalam melakukan perjudian tersebut dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Asahan untuk dilakukan proses penyidikan dan



perbuatan terdakwa tersebut tanpa ada mendapatkan ijin/ persetujuan dari Pemerintah/ pihak berwenang;

- Bahwa benar para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa KATIMIN Alias SIKAT pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib tepatnya di warung kopi di Dusun VII Desa Kapias Batu VIII Kec Tanjung Balai Kab. Asahan;
- Bahwa benar adapun barang bukti yang ditemukan saksi Sumber Sitepu bersama saksi Dicky Siringo Ringo saksi Bambang Herianto Saksi Heru Ermansyah berada ditangan terdakwa KATIMIN Alias SIKAT tersebut dari tangan terdakwa KATIMIN Alias SIKAT saksi ada menemukan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A12 warna biru yang berisikan SMS angka-angka pesanan judi hongkong dan uang tunai sejumlah Rp.59.000 (lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak manapun untuk melakukan perjudian jenis Hongkong tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa beserta barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Polres Asahan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumber Sitepu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama Saksi Dicky A. Siringo-ringo, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung kopi yang beralamat di Dusun VII Desa Kapias Batu VIII Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
 - Bahwa bermula ketika Saksi dan Saksi Dicky A. Siringo-ringo, S.H. rekan dari Polres Asahan mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang melakukan permainan judi hongkong di warung kopi yang beralamat di Dusun VII Desa Kapias Batu VIII Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, lalu dilakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dimana saat itu melihat Terdakwa ketika sedang menerima pesanana angka-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka judi hongkong dari pembeli sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dan Uang tunai sejumlah Rp59.000 (lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa cara melakukan permainan judi tersebut awalnya Terdakwa menerima pesanan angka-angka judi yang dipesan oleh Pembeli dan juga menerima SMS yang berisikan angka-angka judi hongkong yang telah dipesan oleh Pembeli dan juga menerima uang hasil penjualan angka judi dari Pembeli lalu dikirim ke coordinator judi yang bernama Pak Silalahi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi hongkong tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Dicky A. Siringo-ringo, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama Saksi Sumber Sitepu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung kopi yang beralamat di Dusun VII Desa Kapias Batu VIII Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula ketika Saksi dan Saksi Sumber Sitepu rekan dari Polres Asahan mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang melakukan permainan judi hongkong di warung kopi yang beralamat di Dusun VII Desa Kapias Batu VIII Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, lalu dilakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dimana saat itu melihat Terdakwa ketika sedang menerima pesanana angka-angka judi hongkong dari pembeli sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dan Uang tunai sejumlah Rp59.000 (lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 32/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa cara melakukan permainan judi tersebut awalnya Terdakwa menerima pesanan angka-angka judi yang dipesan oleh Pembeli dan juga menerima SMS yang berisikan angka-angka judi hongkong yang telah dipesan oleh Pembeli dan juga menerima uang hasil penjualan angka judi dari Pembeli lalu dikirim ke coordinator judi yang bernama Pak Silalahi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi hongkong tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap Personil Polres Asahan di warung kopi yang beralamat di Dusun VII Desa Kapias Batu VIII Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib ketika berada di warung milik Terdakwa yang beralamat di Dusun VII Desa Kapias Batu VIII Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan yang mana saat itu Terdakwa sedang menerima pesanan angka-angka judi hongkong dari Pembeli di handphone merk Oppo A12 warna biru milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung ditangkap oleh Personil Polres Asahan;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dan Uang tunai sejumlah Rp59.000 (lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa cara melakukan permainan judi tersebut awalnya Terdakwa menerima pesanan angka-angka judi yang dipesan oleh Pembeli dan juga menerima SMS yang berisikan angka-angka judi hongkong yang telah dipesan oleh Pembeli dan juga menerima uang hasil penjualan angka judi dari Pembeli lalu dikirim ke koordinator judi yang bernama Pak Silalahi (DPO);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 32/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi hongkong tersebut Terdakwa buka setiap hari mulai pukul 20.00 Wib sampai pukul 22.00 Wib dan pada pukul 23.00 Wib nomor judi hongkong akan keluar lalu koordinator yaitu Pak Silalahi (DPO) akan memberitahukan kepada Terdakwa melalui SMS nomor tebakan hongkong yang keluar saat itu;
- Bahwa Terdakwa menerima uang pembelian angka tebakan tersebut dari pembeli dengan harga pembelian minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan pembeli bisa membeli berapa saja tanpa dibatasi jumlah pembelian maksimalnya dan apabila pembeli mengenai angka tebakan yang keluar maka Terdakwa akan membayar uang dengan perincian kalau mengenai 2 (dua) angka dengan pembelian sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) dan bila tebakannya benar keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), dan bila pemasangan menebak 3 (tiga) angka sekaligus maka pasangan minimal sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) dan bila tebakan benar maka akan mendapat hadiah uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan bila pemasangan menebak 4 (empat) angka sekaligus maka pasangan minimal sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) dan bila tebakan benar akan mendapat hadiah uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pemasangan judi hongkong setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi hongkong tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp59.000 (lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap Personil Polres Asahan di warung kopi yang beralamat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 32/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Dusun VII Desa Kapias Batu VIII Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib ketika berada di warung milik Terdakwa yang beralamat di Dusun VII Desa Kapias Batu VIII Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan yang mana saat itu Terdakwa sedang menerima pesanan angka-angka judi hongkong dari Pembeli di handphone merk Oppo A12 warna biru milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung ditangkap oleh Personil Polres Asahan;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dan Uang tunai sejumlah Rp59.000 (lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa cara melakukan permainan judi tersebut awalnya Terdakwa menerima pesanan angka-angka judi yang dipesan oleh Pembeli dan juga menerima SMS yang berisikan angka-angka judi hongkong yang telah dipesan oleh Pembeli dan juga menerima uang hasil penjualan angka judi dari Pembeli lalu dikirim ke koordinator judi yang bernama Pak Silalahi (DPO);
- Bahwa permainan judi hongkong tersebut Terdakwa buka setiap hari mulai pukul 20.00 Wib sampai pukul 22.00 Wib dan pada pukul 23.00 Wib nomor judi hongkong akan keluar lalu koordinator yaitu Pak Silalahi (DPO) akan memberitahukan kepada Terdakwa melalui SMS nomor tebakan hongkong yang keluar saat itu;
- Bahwa Terdakwa menerima uang pembelian angka tebakan tersebut dari pembeli dengan harga pembelian minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan pembeli bisa membeli berapa saja tanpa dibatasi jumlah pembelian maksimalnya dan apabila pembeli mengenai angka tebakan yang keluar maka Terdakwa akan membayar uang dengan perincian kalau mengenai 2 (dua) angka dengan pembelian sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) dan bila tebakannya benar keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), dan bila pemasangan menebak 3 (tiga) angka sekaligus maka pasangan minimal sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) dan bila tebakan benar maka akan mendapat hadiah uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan bila pemasangan menebak 4 (empat) angka sekaligus maka pasangan minimal sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) dan



bila tebakan benar akan mendapat hadiah uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pemasangan judi hongkong setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja;
3. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Katimin Alias Sikat yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa mendapat izin" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang;



Menimbang, bahwa unsur “tanpa mendapat izin” dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan/tindakan “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”. Oleh karena itu untuk membuktikan unsur ini, haruslah dibuktikan bahwa Terdakwa merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam arrest-arrest HOGE RAAD, perkataan “*willens*” atau “menghendaki” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “*wetens*” atau “mengetahui” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang Terdakwa harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan demikian unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa permainan judi (*hazardspel*) ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka. Untuk mencegah tangkisan seseorang yang mengatakan bahwa ia bermain tidak semata bergantung kepada peruntungan belaka karena ia sudah terlatih atau terampil maka diperlukan pengertian dari peruntungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap Personil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Asahan di warung kopi yang beralamat di Dusun VII Desa Kapias Batu VIII Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib ketika berada di warung milik Terdakwa yang beralamat di Dusun VII Desa Kapias Batu VIII Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan yang mana saat itu Terdakwa sedang menerima pesanan angka-angka judi hongkong dari Pembeli di handphone merk Oppo A12 warna biru milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung ditangkap oleh Personil Polres Asahan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dan Uang tunai sejumlah Rp59.000 (lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara melakukan permainan judi tersebut awalnya Terdakwa menerima pesanan angka-angka judi yang dipesan oleh Pembeli dan juga menerima SMS yang berisikan angka-angka judi hongkong yang telah dipesan oleh Pembeli dan juga menerima uang hasil penjualan angka judi dari Pembeli lalu dikirim ke koordinator judi yang bernama Pak Silalahi (DPO) dan dalam hal ini permainan judi hongkong tersebut Terdakwa buka setiap hari mulai pukul 20.00 Wib sampai pukul 22.00 Wib dan pada pukul 23.00 Wib nomor judi hongkong akan keluar lalu koordinator yaitu Pak Silalahi (DPO) akan memberitahukan kepada Terdakwa melalui SMS nomor tebakkan hongkong yang keluar saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang pembelian angka tebakkan tersebut dari pembeli dengan harga pembelian minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan pembeli bisa membeli berapa saja tanpa dibatasi jumlah pembelian maksimalnya dan apabila pembeli mengenai angka tebakkan yang keluar maka Terdakwa akan membayar uang dengan perincian kalau mengenai 2 (dua) angka dengan pembelian sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) dan bila tebakannya benar keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), dan bila pemasangan menebak 3 (tiga) angka sekaligus maka pasangan minimal sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) dan bila tebakkan benar maka akan mendapat hadiah uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan bila pemasangan menebak 4 (empat) angka sekaligus maka pasangan minimal sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) dan bila tebakkan benar akan mendapat hadiah uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 32/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pemasangan judi hongkong setiap harinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan permainan judi hongkong tersebut di warung kopi milik Terdakwa beralamat di Dusun VII Desa Kapias Batu VIII Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan yang dapat didatangi oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor : 32/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp59.000 (lima puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Katimin Alias Sikat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp59.000 (lima puluh sembilan ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 32/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Sulistyohadi, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Antoni Trivolta, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitiurmala Sitorus, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 32/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)